

BAB III

ZAKAT DAN PENGELOLAANNYA DALAM HUKUM ISLAM MENURUT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

A. Pengertian Zakat

1. Menurut Bahasa

Zakat menurut bahasa, berarti “*zaka*” yaitu kesuburan, *taharah* yang berarti kesucian, barakah yaitu keberkatan dan bisa berarti *tazkiyah*, *tathir* yang berarti mensucikan. Syara' memakai kalimat tersebut dengan kedua pengertian ini.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti tumbuh, berkah, dan banyak kebaikan. Sesuatu itu dikatakan *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang.¹ Dalam literatur lain, zakat juga memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakatu*, *at-taharatu*, kesucian dan juga *as-salahu* keberesan.²

Dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat, adalah karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, merupakan suatu sebab yang diharapkan mendatangkan kesuburan atau membanyakkan pahala yang akan di peroleh mereka yang mengeluarkannya.³

¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1994), h. 140

² Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7.

³ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 8.

Zakat adalah ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin.⁴ Dalam al-Qur'an terdapat 27 ayat diantaranya disebutkan dalam satu ayat bersama shalat dan sisanya disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat meskipun tidak dalam satu ayat..⁵

Menurut Wahidi bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.⁶

Secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan pada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Secara bahasa, zakat juga dapat diartikan dengan kesuburan, *tahara* sama dengan kesucian, *barakah* sama dengan keberkatan dan berarti juga *tazkiyah tathir*

⁴ Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 88.

⁵. *Lembaga Pengelolaan Zakat*, <http://akhirulsholeh.wordpress.com/20080619/tentang-pengelolaan-zakat/>

⁶ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm. 4

sama dengan mensucikan. Syara' memakai kalimat tersebut dengan kedua pengertian ini.

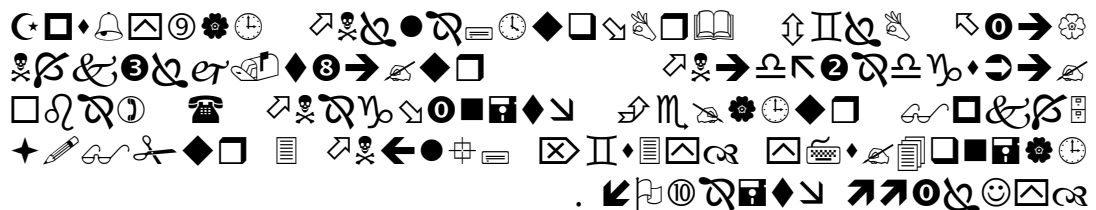
Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan, bahwa:

- a. Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala.
- b. Zakat merupakan suatu kenyataan tentang sucinya jiwa dari kikir dan dosa.⁷

2. Menurut Istilah

Secara terminologi, Syeh Ibrahim mendefinisikan zakat sebagai nama harta yang khusus di ambil dari harta yang khusus terhadap orang yang khusus untuk diserahkan kepada golongan yang telah ditentukan.⁸ Definisi serupa juga dikemukakan oleh Sayyid Al Bakry dalam kitabnya *I'annah Al Thalibin*, yakni zakat ialah nama bagi barang yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan syarat yang sudah ditentukan.⁹

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103 :



⁷ Ibid. hlm. 3

⁸ Syeh Ibrahim , *Khasiah Al Bajuri ala Ibnu Qosim Al Ghozi*, Juz I, (Surabaya : Darul ihya, t.th), hlm. 260 Lihat juga, Abi Zakaria Muhyiddin Bin Syaraf An Nawawi, *Al Majmu Syarah al-Muhadzab*, (Bairut: Darul Fikr, 1996), hlm.288

⁹ Sayyid Al Bakry bin Sayyid Muhammad Syahta Al Dimyati, *I'annah Al-Tholibin*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 168

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.¹⁰ (QS. At-Taubah : 103)

Dalam istilah Syari’at Islam, kata zakat digunakan dalam arti seukuran tertentu dari beberapa jenis harta, yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu dari manusia, dikala telah terpenuhinya syarat-syarat tertentu.

Bagian harta ini disebut zakat karena harta yang asli akan tumbuh berkat dikeluarkannya zakat dan berkat di do’a kan oleh sipenerima. Dan juga karena zakat itu berfungsi sebagai pembersih harta dari syubhat dan melepaskan nya dari kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengannya, khususnya kewajiban-kewajiban terhadap kaum melarat dan sengara.¹¹

Zakat secara istilah juga bisa berarti sebagian dari harta benda/kekayaan (yang bernilai ekonomi baik tetap atau bergerak) seseorang dan atau badan usaha yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haulnya untuk kemaslahatan masyarakat.¹² Jumhur ulama mengartikan Zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima antara

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang : As-Syifa, 1988), h. 297

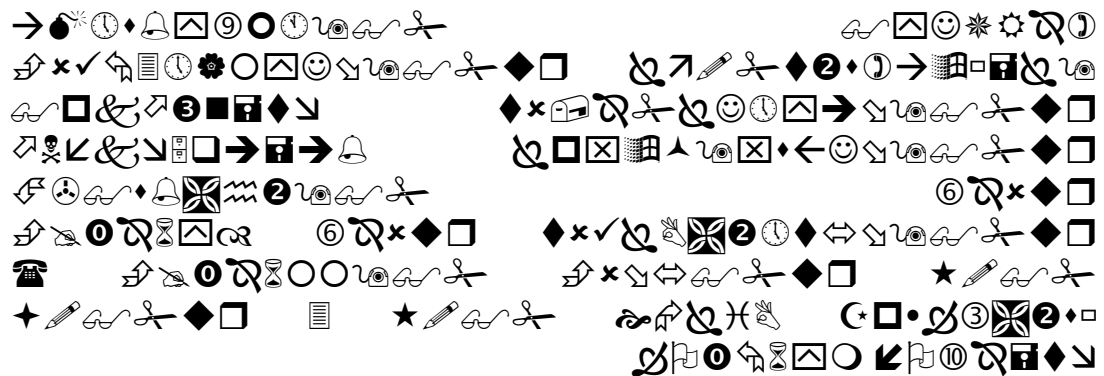
¹¹ Anshory Umar Sitanggal, *Fikih Syafi’i*, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1987), hlm. 4

¹² *Batasan Istilah* [http:// www.bazisdki.go.id/index.cfm?fuseaction=artikel.detail&id=191&catid=30/](http://www.bazisdki.go.id/index.cfm?fuseaction=artikel.detail&id=191&catid=30/)

lain para fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan tertentu yang telah diatur dalam agama Islam.¹³

Meskipun ulama mengemukakan pengertian zakat dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan pada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam istilah fiqih zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan *mustahiq az-zakah* atau *asnaf*, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat. Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 menyebutkan ada delapan kategori yang berhak menerima zakat sebagai berikut:



Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁴

¹³ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Fiqh Ala Al Madzhahib Al Arba'ah*, (Beirut: Dar Ihya Al Turah Al Araby, 1986), h.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : As-Syifa, 1988), h. 288

Pengertian secara luas tentang kedelapan kategori itu menurut ulama fiqih, adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Fakir

al-Fuqara' jamak dari fakir. Artinya orang yang tidak berharta dan tidak mencukupi makanan, pakaian maupun tempat tinggalnya. Seperti halnya orang yang memerlukan sepuluh, tapi hanya mampu tiga.¹⁶ Fakir juga bisa di artikan orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap, dan keadaan hidupnya di bawah standar hidup minimal.¹⁷ Mereka adalah suatu kelompok yang mempunyai hak bagi harta benda orang-orang kaya.¹⁸

b. Miskin

Al-Masakin adalah jamak dari Miskin, yaitu orang yang masih memiliki sesuatu buat menutupi hajatnya, tetapi tidak cukup. Seperti halnya orang yang memerlukan sepuluh tetapi hanya mendapat delapan saja. Yang pertama dan yang kedua ini diberi zakat untuk mencukupi kebutuhan sebagian besar dari hidupnya.¹⁹

¹⁵ Anshory Umar Sitanggal, *Fikih Syafi'i*, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1987), h. 65.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Batasan Istilah* <http://bazisdki.go.id/index.cfm?fuseaction=artikel.detail&id=191&catid=30>

¹⁸ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, penj. Masykur dkk, (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2000), h. 180

¹⁹ Anshory Umar Sitanggal, *Loc. Cit*, h. 65

c. *Al-'Amilin*

'Amilin atau *'amilun* adalah kata jamak dari mufrad (kata tunggal) *'amil*. Imam Syafi'i menyatakan bahwa *'amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya. Mereka berhak mengambil bagian dari zakat seukuran kecukupan dirinya, tidak boleh lebih, walaupun ia adalah orang yang ekonominya mapan. Ia diberi bagian zakat karena ia bekerja untuk itu.²⁰

d. *Al-Muallafah Qulubuhum*

Al-Muallafah Qulubuhum adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Dengan diberi zakat diharapkan keislaman mereka akan semakin kuat, dan mencegah mereka agar tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin.²¹

e. *Ar-Riqab*

Menurut Imam Syafi'i, *riqab* adalah *budak mukatab*, yaitu budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya dari tuannya, dengan membayar ganti rugi untuk tebusan. Para budak *mukatab* diberi zakat selagi mereka belum dapat melunasi pembayaran tersebut.

f. *Al-Garimin*

²⁰ *Fikih Zakat Imam Syafi'i*, <http://www.siwakz.net/mod.php/mod=publisher&op=viewarticle&cid=16&artid=27.htm>

²¹ Anshory Umar Sitanggal, *Op. Cit*, h.66

Gharim ialah orang yang karena kesulitan hidupnya harus berhutang dan tidak dapat membayar hutangnya.²² Pengertian ini berkembang pada pengertian orang yang dinyatakan pailit dalam usahanya, sehingga ia dalam kesukaran memenuhi keperluan hidupnya di samping kewajiban hutang yang harus dibayarkan.²³

g. Sabilillah

Sabilillah ialah tentara yang dengan suka rela berjuang membela agama Islam, sedang mereka tidak mendapatkan imbalan atau gaji dari harta kaum muslimin. Mereka masing-masing mendapat zakat sekedar yang mencukupi dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi sehingga di pulang.²⁴

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil, menurut golongan Syafi'iyah ada dua macam:

- 1) Orang yang mau bepergian.
- 2) Orang yang di tengah perjalanan (seperti dalam perjalanan menuntut ilmu).

Keduanya berhak minta bagian zakat, meski ada orang yang menghutangi nya dengan cukup dan dia di negerinya sendiri mempunyai harta untuk membayar hutangnya itu. Ibnu sabil diberi zakat sekedar bisa

²² *Ibid*

²³ Batasan Istilah, <http://www.bazisdki.go.id/index.cfm?fuseaction=artikel.detail&id=191&catid=30/>

²⁴ Anshory Umar Sitanggal, *Op. Cit*, h.67

mengantarkannya ke daerah tujuan, jika daerah tersebut jauh dan ia termasuk orang yang lemah, namun jika daerah tujuannya dekat dan ia adalah orang yang kuat, dan ia mampu untuk berjalan kaki menuju daerah tujuan tersebut, maka berilah ia biaya akomodasi saja tanpa biaya transportasi; jika ia akan melakukan perjalanan pergi-pulang (pp), maka berilah ia apa yang bisa mencukupi kebutuhan selama pergi dan pulang.²⁵

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Zakat ialah sesuatu yang diberikan orang yang memiliki kemampuan sebagai hak Allah kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir, miskin, dan lain-lain, menurut ketentuan-ketentuan dalam agama Islam.
- b. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Dasar hukum wajibnya cukup banyak dan jelas diterangkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis.
- c. Harta yang dibagi-bagi itu namanya zakat, sedangkan kata *zaka* itu artinya bertambah suci dan berubah, karena dengan dikeluarkan zakatnya diharapkan kekayaan itu menjadi bertambah, suci dan berkah.²⁶

B. Rukun dan Syarat Zakat

1. Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir

²⁵ *Fikih Zakat Imam Syafi'i*, <http://www.siwakz.net/mod.php/mod=publisher&op=viewarticle&cid=16&artid=27.htm>

²⁶ Syukri Ghazali, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996-1997), hlm. 107.

atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.²⁷

2. Syarat Wajib Zakat.

a. Islam.

Zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang yang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i juga mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim.²⁸

b. Harta yang di zakati adalah milik penuh.

Menurut mazhab Syafi'i, harta yang wajib dizakati adalah harta yang dimiliki secara penuh, yaitu harta yang dimiliki secara asli (sempurna) dari orang yang merdeka,²⁹ dan ada hak untuk mengeluarkannya.³⁰ Kepemilikan penuh juga bisa diartikan penguasaan seseorang terhadap harta kekayaan sehingga bisa menggunakannya secara khusus. Karena Allah swt, mewajibkan zakat ketika harta itu sudah dinisbatkan kepada pemiliknya.³¹

c. Mencapai senishab.

²⁷ Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 98

²⁸ *Ibid*, hlm. 99

²⁹ Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, jilid 5, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1990), hlm.139

³⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *Op. Cit*, hlm. 104

³¹ Syarat Wajib Zakat, <http://www.dakwatuna.com/2008/zakat-syarat-wajib-zakat-dan-harta-yang-wajib-dizakati.htm>

Nisab ialah batas minimal mulainya harta wajib di zakati.³² Nisab ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya mengeluarkan zakat.³³ jika kurang dari itu, tidak wajib zakat. Jika seseorang memiliki kurang dari lima ekor onta atau kurang dari empat puluh ekor kambing, atau kurang dari dua ratus dirham perak, maka ia tidak wajib zakat.

Syarat mencapai nishab adalah syarat yang disepakati oleh jumhurul ulama. Hikmahnya adalah orang yang memiliki kurang dari nishab tidak termasuk orang kaya, sedang zakat hanya diwajibkan atas orang kaya untuk menyenangkan orang miskin.³⁴

d. Kepemilikan Genap setahun.

Imam Syafi'i mensyaratkan sampai masa satu tahun (hawl) dalam zakat uang, perdagangan dan binatang. Tetapi dia tidak menjadi syarat bagi zakat buah-buahan, tanaman, barang tambang dan barang temuan.³⁵ Kewajiban zakat pada harta-harta ini tidak dipersyaratkan berulang tahun, tetapi zakat wajib dikeluarkan seketika panen atau diperoleh.³⁶

C. Membayar Zakat Melalui Pemerintah.

³² Anshory Umar Sitanggal, *Fikih Syafi'i*, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1987), h., h. 14

³³ Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Op Cit*, h. 102

³⁴ Syarat Wajib Zakat, *Loc Cit*.

³⁵ Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Op Cit*, h. 108

³⁶ Anshory Umar Sitanggal, *Loc Cit*, h. 15

Berkaitan dengan hal ini, harta yang wajib dizakati terbagi menjadi dua, yaitu : harta yang tersembunyi dan harta yang nyata.

Yang termasuk harta tersembunyi ialah emas, perak, barang dagangan dan rikaz. Untuk harta-harta ini, pemiliknya boleh mengeluarkan zakatnya dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya sendiri tanpa melalui pemerintah. Dan dia boleh tidak memberikannya kepada pemerintah, sekalipun dia diminta. Bahkan pemerintah tidak boleh memintanya dengan paksa, karena merupakan harta tersembunyi yang mana pemiliknya lebih tahu mengenainya dan berapa jumlahnya.³⁷ tetapi apabila mereka menyerahkan zakat harta batin kepada penguasa sebagai tanda ketaatan kepadanya, maka penguasa hendaklah menerimanya.³⁸

Adapun harta nyata maksudnya ialah ternak, tanaman, buah-buahan dan barang tambang. Apabila harta-harta ini diminta zakatnya oleh pemerintah, maka pemiliknya wajib untuk menyerahkannya.

Jika pemerintah tidak meminta zakat dari jenis ini, maka pemiliknya boleh memilih, apakah akan membayarnya sendiri kepada para penerimanya atau menyerahkan nya kepada pemerintah. Hanya saja, yang lebih utama tentu diberikan kepada pemerintah. karena pemerintah lebih tahu tentang siapa-siapa yang berhak menerimanya dan lebih mampu membagikannya secara merata. Dan juga karena

³⁷ *Ibid*, h. 61

³⁸ Salman Harun, dkk. (pen.), *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), h. 746.

pembagian zakat oleh pemerintah lebih menjamin tidak menyakiti hati para penerimanya dengan mengungkit-ungkit atau bersikap congkak. Selain itu juga karena cara seperti itu adalah cara yang terbaik untuk membikin kaya para penerima zakat, sehingga mereka mampu bersandar pada diri sendiri dengan membuka sarana-sarana usaha dan penghidupan bagi diri mereka.

Yang demikian ini apabila pemerintahnya adil dalam membagi harta zakat kepada para penerimanya. Tetapi kalau tidak adil, bahkan besar kemungkinan dia tidak menyerahkannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Maka lebih baik pemilik harta membagi sendiri zakatnya, kecuali bila pemerintah itu memintanya dengan paksa, sedang harta itu berupa harta nyata. Maka mau tidak mau mesti diserahkan kepada pemerintah tanpa menolak, sekalipun pemerintah itu lalim.³⁹

Terhadap orang yang menolak mengeluarkan zakat mazhab Syafi'i berpendapat bahwa barangsiapa yang wajib zakat, akan tetapi menolak untuk mengeluarkan, maka hendaknya diperhatikan :

1. Apabila ia mengingkari kewajiban, maka sesungguhnya ia telah kufur, karena itu bunuhlah oleh sebab kekufurannya itu, sebagaimana harus dibunuhnya orang yang murtad, karena kewajiban zakat itu suatu hal yang disyaratkan secara jelas dalam Islam.
2. jika tidak mau mengeluarkan zakat karena kikir, maka zakat harus diambil darinya dengan paksa, dan ia harus diberi peringatan.⁴⁰

³⁹ Anshory Umar Sitanggal, *Op. Cit*, h. 61-62

⁴⁰ Salman Harun, *Op. Cit*. h.765

D. ANALISIS

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah mengatur mengenai Organisasi Pengelolaan Zakat pada Bab III, Pengumpulan Zakat pada Bab IV dan Pendayagunaan Zakat pada Bab V. Ketiga bab di atas merupakan proses pengelolaan zakat versi pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mengoptimalkan dan memberdayakan zakat untuk kesejahteraan umat Islam di Indonesia.

Pada skripsi ini dianalisis mengenai pengelolaan zakat pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pengelola zakat (*amil*) adalah sebuah lembaga ataupun badan hukum yang telah dibentuk oleh pemerintah dan bukan seorang individu. Kemudian dianalisis juga mengenai pengumpulan zakat dan pendayagunaan zakat yang tidak hanya diperuntukkan atau diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) untuk kebutuhan konsumtif, namun dapat dialokasikan kepada *mustahiq* untuk usaha produktif.

A. Dari Segi Pengelola Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, satu sisi dalam rangka ibadah yang bersifat ketuhanan dan yang kedua dalam rangka bermuamalah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Zakat pada dimensi mu'amalat dapat secara langsung ditunaikan tanpa melalui perantara, dalam hal ini seorang *muzakki* dapat menyerahkan secara langsung zakatnya kepada orang yang berhak atas zakat

(*mustahiq*). Zakat dapat pula diserahkan pada seorang *amil* yang telah ditunjuk untuk kemudian penyerahan zakat kepada *mustahiq* menjadi tanggung jawab dari *amil*. Untuk itu di sinilah peran *amil* sebagai perantara antara *muzakki* dan *mustahiq*. Oleh karena menjadi perantara ini *amil* menjadi bagian dari *mustahiq*. Apabila seorang *muzakki* telah membagikan zakatnya secara langsung dengan tanpa perantara melalui *amil* maka bagian untuk *amil* menjadi gugur.⁴¹

Dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa seorang *amil* mendapat bagian zakat dengan bagian yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya (yang bisa mengeluarkan dirinya dari derajat orang miskin), dan tidak boleh lebih dari itu. Apabila ia orang yang kecukupan, maka ia diberi harta zakat sebagai upah atas jerih payahnya.⁴²

Pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang organisasi pengumpulan zakat diatur dalam Bab III Pasal 6 sampai dengan Pasal 10. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan *amil* zakat yang dibentuk oleh pemerintah (Pasal 6 ayat (1)), yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, sedangkan pemerintah daerah membentuk badan *amil* zakat tingkat propinsi, kabupaten atau dan kecamatan (penjelasan Pasal 6 ayat (2)).⁴³ BAZ yang telah terlembagakan dari berbagai tingkatan mempunyai hubungan kerja yang bersifat

⁴¹ Asy-Syaikh al-Allamah Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fath al-Mu'in*, Alih bahasa Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, t.t.), hlm. 41.

⁴² Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, penerjemah M. Yasir Abd. Muthalib, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 521.

⁴³ Lihat lampiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

koordinatif, konsultatif dan informatif (Pasal 6 ayat (3)). Selain BAZ Dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 pasal 7 juga disebutkan bahwa lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.

Badan amil zakat dan lembaga amil zakat ini dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Pasal 8). Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 bahwa orang-orang yang bertugas pada BAZ terdapat beberapa orang yang telah diangkat oleh pemerintah dan beberapa orang tersebut membentuk suatu organisasi serta menempati job-job tertentu dalam pengelolaan zakat. hal ini senada dengan mazhab Syafi'i bahwa zakat itu boleh diberikan kepada amil, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk memungut zakat dan juga boleh dibagi-bagikan sendiri oleh yang punya zakat.⁴⁴ Amil yang di utus oleh pemerintah bertugas untuk memungut zakat, mengumpulkannya dan membaginya.⁴⁵

Dapat dipahami bahwa pemerintah dengan diwakili lembaga tertentu dalam hal ini BAZ yang telah dibentuk memegang peran dalam pelaksanaan zakat sebagai *amil*. Peran pemerintah dalam pelaksanaan zakat bukan sesuatu hal yang baru lagi dalam kehidupan umat Islam, sejak zaman sahabat sampai dinasti bani Umayyah dan Abasyiah zakat telah diperhatikan oleh pemerintah dan pemerintah turut serta dalam pengelolaan zakat. Sebagaimana pada masa khalifah Umar bin al-Khattab

⁴⁴ KH. Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama III*, (Jakarta, Pustaka Tarbiah, 2000), h. 117

⁴⁵ Sayyid Al Bakry bin Sayyid Muhammad Syahta Al Dimyati, *I' anah Al-Tholibin*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 215

bahwa beliau mengutus beberapa orang untuk menjadi *amil* zakat yang mengurus mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat. Apabila dari para *amil* zakat yang diutusnya berlaku kurang adil, Umar sendiri yang langsung turun tangan memberi hak kepada yang membutuhkannya.

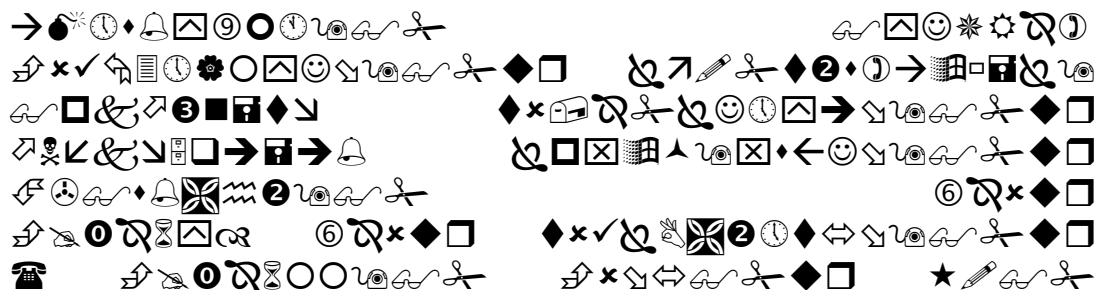
Pengelola zakat (*amil*) yang telah terlembagakan sebagaimana pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang diatur dalam BAB III pasal 6 sampai dengan pasal 10 secara hukum telah sah dan mempunyai kecakapan bertindak secara hukum karena BAZ telah memiliki badan hukum yang sempurna. BAZ dibentuk berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui beberapa proses sehingga menjadikan BAZ memang benar-benar lembaga yang legal dan berbadan hukum yang memiliki kecakapan bertindak secara hukum. Jadi *amil* yang telah terlembagakan yang terwujud dalam bentuk badan hukum sama halnya dengan seorang *amil* yang telah sah dan memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tugasnya sebagai *amil* zakat. Sedangkan orang-orang yang berada dalam naungan BAZ juga telah diangkat oleh pemerintah dengan berbagai seleksi dan persyaratan tertentu untuk menjadi *amil* yang sah dan legal.

Untuk mencapai keidealan terlaksananya zakat, dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa orang-orang yang ditunjuk untuk mengurus masalah zakat (*amil*) harus mempunyai syarat-syarat, seperti:

1. Beragama Islam.
2. Sudah dewasa (*mukallaf*).
3. Sehat akal fikirannya.

4. Jujur, sebab tugas ini merupakan amanat
5. Memahami hukum zakat.
6. Mampu melaksanakan tugas dan mengerti masalah-masalah zakat, sehingga mengerti bagaimana harus mengumpulkan dan membaginya.⁴⁶
7. Adil.⁴⁷

Dalam ayat al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang berhak dan berwenang untuk mengelola zakat (*amil*) adalah petugas khusus yang ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa dan Negara atau pemerintah bertanggung jawab penuh atas pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian hingga sampai kepada menentukan *mustahiq*.⁴⁸ Hal ini didasarkan pada firman Allah swt surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:



⁴⁶ Drs. Moh. Rifa'I, Dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar*, (Semarang: CV.Toha Putra, 1978), h. 142

⁴⁷ Sayyid Al Bakry bin Sayyid Muhammad Syahta Al Dimyati, *Op. Cit*, hlm. 215

⁴⁸ Yusuf Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet. II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 733. Disebutkan pula bahwa hak Negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak disamping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah *fuqaha* yang pada prinsipnya mewakili semua mazhab fiqh. Hal ini karena dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin, padahal Negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi secara efektif.

Dalil lain tentang *amil* adalah hadis Nabi saw yang berbunyi:⁵²

عن ابن عباس رضى الله عنهما : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ :
وَفِيهِ.. إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتَرُدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ .
(رواه البخارى)

Disamping Rasulullah saw pernah mengutus Mu'az ke Yaman, Rasulullah saw juga pernah mengutus Ali bin Talib ke Yaman, Mu'az bin Jabal juga ke Yaman.⁵³ Rasulullah juga pernah mengutus Lutbiah, Amir, Qais bin Sa'ad, Wahid bin 'Uqbah sebagai petugas zakat.⁵⁴ Demikian pula *al-Khulafa ar-Rasyidun* melakukan hal yang sama, yaitu mengutus orang-orang yang bertugas untuk mengatur zakat, baik pengambilan maupun pendistribusian.⁵⁵

Bercermin pada sejarah pulalah bahwa pada saat pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw, beliau sendiri dan para pembantunya yang memungut, mengumpulkan, mengatur dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya yang kemudian diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar as-Siddiq. Hal ini menandakan bahwa penguasa berhak mengambil zakat dari orang-orang kaya dan apabila mereka menolak mengeluarkan zakat, maka boleh diminta atau diambil

⁵² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-bukhari, *Shahih Bukhari Juz II*, (Bairut : Darul Fikri, tt) h. 133

⁵³ *Ibid.*, hlm. 113.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 736.

⁵⁵ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 125.

zakat tersebut sampai kepada memaksa, baik oleh penguasa sendiri secara langsung maupun oleh para petugas yang ditunjuk oleh Negara.⁵⁶

Supaya zakat dapat terselenggara dengan baik, maka Negara ataupun pemerintah bertanggung jawab untuk membentuk petugas zakat maupun lembaga zakat yang teratur dan berkesinambungan. Negara berkewajiban mengatur dan mengangkat orang-orang yang secara khusus menangani masalah zakat yang terdiri dari para pengumpul zakat, penyimpan, penulis, penghitung, pembagi zakat, dan sebagainya. Petugas yang dikenal dengan *amil* zakat, nantinya bertugas mensensus orang-orang yang wajib berzakat, macam harta yang mereka miliki dan berapa besar zakatnya, menagih para wajib zakat, kemudian menyimpan dan menjaganya untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas distributor zakat untuk dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Mengenai hal ini imam Syafi'i berkata: Semestinya, orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, ia juga disuruh untuk mendata para ashnaf mustahiq menurut nama, nasab, dan keadaan sosial-ekonomi mereka; hal ini dilakukan setelah menyelesaikan pengumpulan zakat; setelah itu ia menyisihkan hak bagian amilin sebesar hak wajib atas kerja amil tersebut, kemudian ia memutuskan hak masing-masing mustahiq sebagaimana yang sudah Allah tetapkan.⁵⁷

⁵⁶ Yusuf Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet. II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm., 253.

⁵⁷ *Fikih Zakat Imam Syafi'i*, <http://www.siwakz.net/mod.php/mod=publisher&op=viewarticle&cid=16&artid=27.htm>

B. Dari Segi Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat merupakan tugas pokok *amil* sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 pada Bab IV pasal 11 sampai dengan pasal 15, Pengumpulan zakat dalam BAZ terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah (Bab IV Pasal 11 ayat (1)). Berkenaan dengan pembagian zakat, imam syafi'i menyebutkan bahwa zakat ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah.⁵⁸ Adapun harta yang dikenai zakat yang disebutkan dalam pasal 11 ayat 2 adalah :

- a. Emas, perak dan uang.
- b. Perdagangan dan perusahaan.
- c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.
- d. Hasil pertambangan.
- e. Hasil peternakan.
- f. Hasil pendapatan dan jasa.
- g. Rikaz.

Adapun dalam mazhab syafi'i disebutkan bahwa harta yang wajib dizakati meliputi emas, perak, ternak, barang dagangan, tanaman yang berupa biji-bijian dan buah-buahan, barang tambang dan rikaz.⁵⁹ Dalam penetapan harta yang wajib

⁵⁸ . Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, jilid 5, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1990), hlm.150

⁵⁹ Anshory Umar Sitanggal, *Fikih Syafi'i*, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1987), h. 61.

dizakati tersebut maka terdapat tambahan dalam undang-undang yang tidak terdapat dalam mazhab syafi'i yaitu zakat uang, perikanan. Pendapatan dan jasa.

Zakat mal dihitung sesuai dengan kadar, *nisab* dan waktunya yang telah ditetapkan berdasarkan hukum agama (Pasal 11 ayat (3)). Dalam pasal 12 disebutkan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. BAZ dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*. Selain itu BAZ juga menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan *kafarat* (pasal 13). Dalam hal perhitungan zakat, dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 14 disebutkan bahwa *muzakki* dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajibannya secara hukum agama ataupun dapat meminta bantuan kepada BAZ untuk menghitung harta zakatnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila petugas zakat menyuruh pemilik untuk mengeluarkan zakat, kemudian pemilik harta mengeluarkan zakat yang jumlahnya melebihi ketentuan, maka petugas zakat boleh menerimanya apabila hal itu diberikan dengan sepengetahuan dan kerelaan si pemilik harta. namun jika tidak, maka petugas harus mengembalikan kelebihan harta zakat tersebut.⁶⁰

Pengumpulan zakat oleh BAZ dapat dengan mudah dilakukan karena BAZ telah memiliki daftar para *muzakki* dan *mustahiq* yang berada pada wilayah yang

⁶⁰ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, penj. M. Yasir Abd. Muthalib, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.476

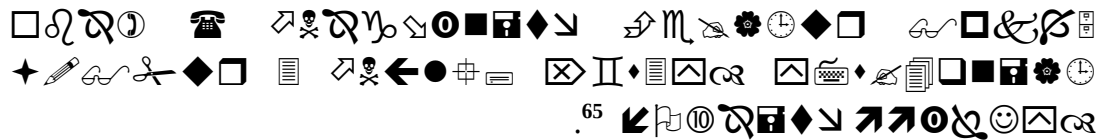
dikuasainya, misalnya BAZ yang berada pada wilayah kecamatan tertentu, maka BAZ telah memiliki data para *mustahiq* dan para *muzakki* pada kecamatan tersebut. Jadi pengumpulan zakat dapat dengan mudah dilakukan. Dengan adanya daftar *muzakki* maka dapat diketahui harta zakat apa saja yang akan diambil oleh BAZ dan kapan BAZ harus mengambil harta zakat tersebut. Selain itu, dengan kesadaran *muzakki*, biasanya *muzakki* memberi tahu BAZ untuk mengambil zakat dari hartanya setelah mencapai *nisab*-nya. Jadi penarikan zakat oleh BAZ dapat lebih tepat waktu. Hal ini sama dengan pendapat mazhab Syafi'i sebagaimana telah diungkapkan bahwa disukai agar pemerintah mengutus seseorang kepada Muzakki apabila telah genap masa satu tahun, untuk di ambil zakatnya.⁶¹ Tidak pantas bagi petugas zakat untuk menunda penarikan harta zakat sampai lewat masa satu tahun. Apabila hal ini terjadi (karena satu dan lain hal), maka sebaiknya pemilik harta berinisiatif sendiri untuk segera memberikan harta zakatnya kepada orang-orang yang berhak dan ia tidak boleh mengakhirkan (menunda) pembayaran zakat hartanya.⁶² jika permintaan untuk mengeluarkan zakat telah datang, maka tidak boleh mengakhirkannya Apabila ia mengakhirkan padahal ia sanggup membayar, maka zakat menjadi tanggung jawabnya, karena ia mengakhirkan sesuatu yang wajib kepadanya.⁶³

Pada dasarnya pada BAZ terdapat satu unit yang bertugas mengumpulkan zakat yang biasa disebut dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pada semua

⁶¹ Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, jilid 5, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1990), hlm.139

⁶² Imam Syafi'i, *Op. Cit*, hlm. 512.

⁶³ Salman Harun, dkk. (pen.), *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), h. 819



Berkenaan hal di atas imam syafi'i mengatakan bahwa Allah azza wajalla telah mewajibkan kepada setiap muslim, bahwa dalam harta mereka ada haq milik orang lain sesama muslim yang membutuhkan. Maka, para pemilik harta tidak boleh menghabiskannya sendiri tanpa memberikan hak orang lain dari harta yang ada padanya itu, baik langsung ataupun melalui amil. Dan amil pun tidak boleh tidak menarik zakat dari mereka, karena ia bertanggung jawab untuk itu.⁶⁵ Amil bertugas untuk mengumpulkan para pemilik harta (*Dzawil al amwal*) dan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat (*Mustahik*).⁶⁷

C. Dari Segi Pendayagunaan Zakat

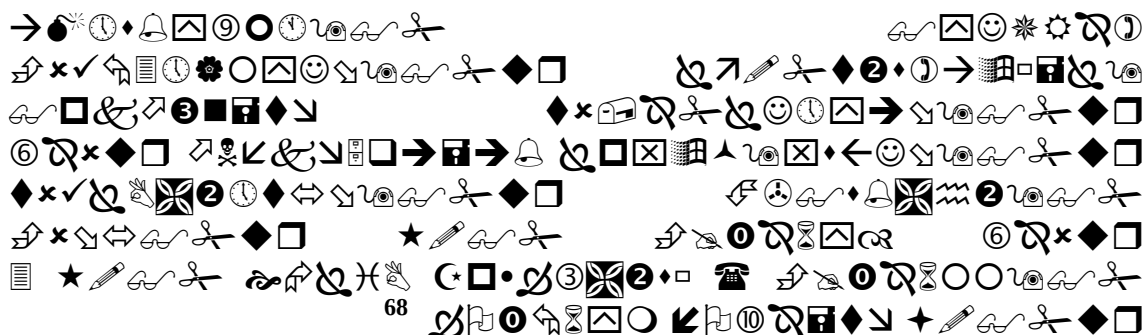
Setelah harta zakat terkumpul pada BAZ maka tugas *amil* selanjutnya adalah mendistribusikan dan mendayagunakan harta zakat kepada *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama (Bab V pasal 16). Pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tidak disebutkan secara jelas ataupun diuraikan satu per satu siapa yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) dan berapa bagiannya, akan tetapi hanya disebutkan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : As-Syifa, 1988), h. 297.

⁶⁶ *Fikih Zakat Imam Syafi'i*, <http://www.siwakz.net/mod.php/mod=publisher&op=viewarticle&cid=16&artid=24.htm>

⁶⁷ Sayyid Al Bakry bin Sayyid Muhammad Syahta Al Dimyati, *I'arah Al-Tholibin*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 215

ketentuan agama. Namun demikian, dapat dipahami bahwa *mustahiq* adalah delapan asnaf yang terkenal tersebut yaitu: fakir, miskin, *muallafah qulubuhum*, *riqab*, *garim*, sabilillah dan ibnu sabil. Sebagaimana firman Allah:



Pendayagunaan zakat oleh BAZ dengan sangat mudah untuk dilakukan karena dengan adanya data mengenai *mustahiq*, maka penyaluran zakat akan lebih mendekati keadilan dan merata kepada delapan *asnaf* (apabila terdapat semua *asnaf*). Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i bahwa seorang petugas zakat hendaklah memulai perhitungan zakatnya dengan mencatat orang-orang yang berhak menerima zakat kemudian mengelompokkan mereka berdasarkan kelompok masing-masing, kemudian setiap *asnaf* dihitung berdasarkan jumlah kelompok tersebut.⁶⁹

Penyaluran zakat kepada *mustahiq* dalam rangka untuk kepentingan konsumtif sudah menjadi hal yang biasa atau kewajaran. Namun ketika kebutuhan konsumtif tersebut sudah dapat terpenuhi sedang harta zakat pada BAZ masih

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 288

⁶⁹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, penj. M. Yasir Abd. Muthalib, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 503

melimpah, maka pihak BAZ berinisiatif untuk menyalurkan harta zakat untuk usaha produktif. Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 16 ayat 2 bahwa pendayagunaan zakat berdasarkan atas prioritas kebutuhan orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Pendayagunaan zakat berdasarkan atas prioritas kebutuhan orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) adalah pengelolaan zakat yang dilakukan BAZ yang mana hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i bahwa harta zakat dibagikan kepada orang-orang yang berhak berdasarkan *asnaf* (tingkatan masing-masing), bukan berdasarkan jumlah mereka. Hal ini bukan berarti mereka harus menerima bagian yang sama, akan tetapi tergantung dari kebutuhan mereka masing-masing.⁷⁰

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif tidak menjadikan masalah apabila kebutuhan konsumtif para *mustahiq* telah terpenuhi. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif merupakan pemanfaatan uang pada BAZ yang kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat karena mungkin berlebihnya uang zakat ataupun terdapat salah satu atau beberapa *asnaf* zakat yang tidak ada.

Pendayagunaan zakat di atas merupakan kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan kemaslahatan sebagaimana pendapat dalam mazhab Syafi'i bahwa: sebagian mengatakan bahwa apabila *muallaf* tidak ada, maka bagian *muallaf* dan

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 506

bagian orang yang berjuang di jalan Allah digunakan untuk pembelian kuda dan persenjataan sebagai benteng guna memperkuat barisan kaum muslimin.⁷¹

Dengan demikian pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila semua *asnaf* dengan prioritas tertentu telah tercukupi kebutuhan *mustahiq*. Maka pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka lebih mendekati kemaslahatan bagi semua umat Islam maka zakat yang dialokasikan untuk usaha produktif dapat dibolehkan.

Sebagaimana pemaparan analisis di atas dapat dipahami bahwa pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dari segi pengelola zakat (*amil*), dalam hal ini adalah BAZ, telah memiliki kecakapan bertindak secara hukum dan telah dapat melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana dipahami dalam fiqh mazhab Syafi'i. Demikian halnya mengenai prosedur dan sistem pengumpulan zakat dan pendayagunaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah mempunyai kesamaan dengan fiqh mazhab Syafi'i.

Meskipun masih banyak ketidakjelasan mengenai aturan secara mendetail tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, bagaimana perhitungan dan *nisab*-nya, karena beberapa pasal yang hanya disebutkan mengacu pada hukum agama, dan ketiadaan aturan tentang sanksi yang dikenakan terhadap *muzakki* jika tidak menunaikan zakat, tidak menjadikan Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena pada dasarnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 hanya mengatur bagaimana prosedur pengelolaan zakat yang ditangani

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 526.

oleh pemerintah itu dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat Islam dan meningkatkan kesadaran para dermawan untuk membersihkan hartanya serta kepedulian para dermawan terhadap orang miskin melalui zakat terhadap hartanya.